SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.07/2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp5.009.485.473.928,00 (Lima Triliun Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan Rp1.706.869.553.796,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.685.342.192,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.621.864.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.362.154.217,00 (Seratus Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp255.200.193.387,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 3

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan;
   e. Pajak Rokok;
   f. Pajak Alat Berat; dan
   g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp253.739.601.291,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

(3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp277.176.007.685,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
(4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.276.700.000,00 (Lima Ratus Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
(5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.948.704.000,00 (Tiga Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).
(6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp226.665.308.396,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
(7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
(8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.179.020.820,00 (Empat Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 4

(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.431.864.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tigas Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 5

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri atas:
    a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
    b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

c. Hasil Kerja Sama Daerah;
d. Jasa Giro;
e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.350.660,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp509.600.000,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.975.220.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

(5) jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.316.232.029,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).

(6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.304.445.148,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp459.116.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

(9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp217.258.629.050,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp3.302.615.920.132,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Dua Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta

Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.779.785.550.007,00 (Empat Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.568.401.953.054,78 (Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja Pegawai
    b. Belanja Barang dan Jasa;
    c. Belanja Bunga;
    d. Belanja Hibah; dan
    e. Belanja Bantuan Sosial.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.344.434.344.292,32 (Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.126.139.325.165,46 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Enam Rupiah).
(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.288.206.156,00 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.095.077.441,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.445.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
   a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
   b. Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
   c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   f. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
   g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.575.942.412.933,03 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Tiga Rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp705.086.841.707,29 (Tujuh Ratus Lima Miliar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.267.659.092,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp526.773.872,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.094.973.288,00 (Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(7) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.009.400.000,00 (Sembilan Belas Miliar Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.506.283.400,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 10

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp656.342.542.275,32 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
   f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.699.731.058,12 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.411.286.450,20 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Koma Dua Puluh Rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp222.633.014.767,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.633.510.000,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.515.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 11

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 12

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp530.041.054.676,90 (Lima Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan.
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp526.833.757.876,90 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Rupiah).
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp3.207.296.800,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp160.982.349.142,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan selisih lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp160.982.349.142,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 15

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan Pelampuan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 16

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp390.682.273.063,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
   a. Penyertaan Modal Daerah;
   b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

(3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp381.982.273.063,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 17

(1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp229.699.923.921,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(229.699.923.921,00) (Minus Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa

		Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
g.	Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
h.	Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
i.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
j.	Lampiran VIb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
k.	Lampiran VIc	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
l.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
m.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
n.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
o.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Perda Tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
p.	Lampiran XI	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana; dan

q. Lampiran XII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN, TKDN.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, S.H.,M.Hum
NIP. 19710929199603 1 001